



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 72 TAHUN 2022**

TENTANG

**PRIORITAS DAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas dan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
20. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS DAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
7. Kepala BPBD adalah Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
8. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

9. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
11. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BPBD bersama Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Gresik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud :

- a. memberikan kesepahaman dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana; dan

- b. menjadi acuan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh agar tercipta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibuat dengan tujuan :

- a. mewujudkan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang memberikan peluang dan kesempatan peran serta pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan lembaga usaha.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- b. Prinsip, Kebijakan, dan Strategi;
- c. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- d. Pedoman Penilaian Prioritas;
- e. Manajemen Penyelenggaraan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Pasal 5

- (1) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi.

- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Perangkat Daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) BPBD sesuai dengan urusan kewenangannya mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam Tim Teknis.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. cakupan dan dampak bencana yang ditimbulkan; dan
 - b. kemampuan dan kapasitas sumber daya di Daerah.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 7

Prinsip penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana, yaitu:

- a. membangun partisipasi;
- b. mengedepankan koordinasi;
- c. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. menjaga kesinambungan;
- e. melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- f. membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;
- g. meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- h. mengarusutamakan keadilan, kesetaraan gender, kelompok rentan, yang meliputi penyandang disabilitas, perempuan, anak dan lanjut usia.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemerintah desa secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana.
- (3) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat, lembaga non pemerintah, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan Daerah, dan tata ruang Daerah.
- (5) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 9

- (1) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yaitu:
 - a. meningkatkan koordinasi;
 - b. menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan
 - c. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

- (2) Strategi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi BPBD;
 - b. peningkatan peran aktif Perangkat Daerah; dan
 - c. penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non pemerintah.
- (3) Strategi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh:
 - a. kementerian/lembaga mengalokasikan dana APBN untuk penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana melalui APBD; dan
 - c. masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Strategi penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional dan/atau Daerah;
 - b. mengintegrasikan dengan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang Daerah;
 - c. melaksanakan sosialisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - d. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
 - e. berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 10

Penyelenggaraan Rehabilitasi pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan;
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik; dan
- k. perlindungan dan jaminan sosial.

Bagian Kedua

Rekonstruksi

Pasal 11

Penyelenggaraan Rekonstruksi pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik;
- g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

BAB VII
PEDOMAN PENETAPAN PRIORITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Bupati dibantu oleh BPBD wajib melaksanakan sesuai dengan pedoman penetapan prioritas kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

Bagian Kedua

Pedoman Penetapan Prioritas

Pasal 13

Pedoman penetapan prioritas kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana meliputi;

- a. indikator penilaian dan analisis penetapan prioritas; dan
- b. penetapan prioritas oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. pada penyelenggaraan Rehabilitasi harus dapat mewujudkan sasaran utama, yaitu normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana pada perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana; dan
- b. pada penyelenggaraan Rekonstruksi harus dapat mewujudkan sasaran utama, yaitu tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum.

(2) Dalam menganalisis penetapan prioritas, BPBD harus mengacu pada indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam menganalisis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD dapat bekerja sama dengan para ahli.

- (4) Analisis penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberian tugas dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati wajib mengacu pada indikator penilaian dan analisis penetapan prioritas dalam menetapkan prioritas kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
- (2) Penetapan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak hasil analisis penetapan prioritas diterima.

BAB VIII

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana merupakan suatu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

- a. Jitupasna; dan
- b. proses penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

Bagian Kedua

Jitupasna

Pasal 17

- (1) Jitupasna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian dan penilaian akibat bencana;
 - b. analisis dampak bencana;
 - c. perkiraan kebutuhan pascabencana; dan
 - d. rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

- (2) Pengkajian dan penilaian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengkajian kerusakan;
 - b. kerugian;
 - b. kehilangan/gangguan akses;
 - c. gangguan fungsi; dan
 - d. peningkatan risiko bencana.
- (3) Analisis dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
- (4) Perkiraan kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kebutuhan pembangunan, stimulan, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan pengurangan risiko bencana.

Pasal 18

- (1) Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Dalam pelaksanaan Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Jitupasna.
- (3) Tim Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Proses Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana

Pasal 19

Proses penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana, meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. proposal kegiatan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan rancangan;
 - c. penyajian rancangan;
 - d. konsultasi atau konsolidasi;
 - e. finalisasi; dan
 - f. penetapan.
- (2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - b. sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;
 - c. sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata;
 - d. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
 - e. lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana serta ketertiban dan keamanan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dimulai pada saat tanggap darurat.
- (2) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang memuat:
 - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. Jitupasna;
 - c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan
 - d. pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

Pasal 22

- (1) Proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan dokumen yang memuat :
 - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. rencana kegiatan pemulihan;
 - c. rencana anggaran dan biaya; dan
 - d. lampiran foto kondisi pascabencana.
- (2) Proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPBD berdasarkan usulan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) BPBD mengajukan usulan proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana ke Bupati.
- (4) Seleksi dan verifikasi proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (6) Proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang telah mendapat pengesahan selanjutnya disebut dokumen kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

Pasal 23

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang nilainya kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat langsung diusulkan melalui proposal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana tanpa perlu disusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana menjadi aset Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa di Daerah dan/atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja Koordinatif dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berasal dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi Jawa Timur;
 - c. APBD Kabupaten Gresik;
 - d. APBDes; dan
 - e. dana hibah.

- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berasal dari lembaga non pemerintah, swasta, dan/atau pihak ketiga dalam negeri.
- (3) Lembaga non pemerintah, swasta, dan/atau pihak ketiga dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. lembaga keuangan dalam negeri;
 - b. lembaga non keuangan dalam negeri;
 - c. perusahaan swasta;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perorangan.
- (4) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap sumber pendanaan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi mengacu pada dokumen rencana dan/atau dokumen kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang telah ditetapkan oleh Bupati yang selaras dengan tujuan pembangunan Daerah dan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan/atau nasional.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan :
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Perangkat Daerah teknis; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 27

- (1) Setiap pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati dan Kepala BPBD.
- (2) Kepala BPBD wajib menyusun laporan evaluasi berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan.

Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi serta pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Pelaksana BPBD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001